

PENETAPAN PALANG MERAH INDONESIA-BINTAN
2024

KEPBUPKAB.BINTAN NO.315, LL SETDA KAB.BINTAN 2024/No.315, 3 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN
BINTAN SEBAGAI PENERIMA HIBAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024

ABSTRAK

- Bahwa dalam rangka membantu kelancaran dan meringankan beban untuk kegiatan pelayanan dan kegiatan kemanusiaan kepada masyarakat, oleh Palang Merah Indonesia Kabupaten Bintan Menganggarkan Hibah Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Bintan Pada Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014; UU No.1 Tahun 2018; PP No.2 Tahun 2012;PP No.7 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERDA No.4 Tahun 2023; PERBUP No.15 Tahun 2021; PERBUP No.58 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Penetapan Palang Merah Indonesia Kabupaten Bintan Sebagai Penerima Hibah Dari Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2024

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Mei 2024
-Penjelasan : 0 hlm.